



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL  
BAGI ANAK YATIM PIATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan memberikan perlindungan sosial kepada anak yatim piatu di Kota Kediri, perlu peran pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial berupa santunan kepada anak yatim dan/atau piatu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim Piatu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2021 tentang (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI ANAK YATIM PIATU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Bantuan Sosial Anak Yatim Piatu yang selanjutnya disebut Bansos Anak Yatim Piatu adalah bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk tunai dari Pemerintah Daerah kepada Anak Yatim Piatu selama 1 (satu) kali dalam setahun melalui mekanisme pemberian uang tunai yang disampaikan oleh perangkat kelurahan.
7. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dengan batasan umur maksimal 18 (delapan belas) tahun.
8. Perangkat kelurahan adalah unsur pembantu Lurah yang bertugas menyalurkan Bansos Anak Yatim Piatu.

BAB II  
TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Bansos Anak Yatim Piatu bertujuan mengurangi beban ekonomi kebutuhan hidup anak yatim piatu.

Pasal 3

Manfaat Bansos Anak Yatim Piatu adalah :

- a. meningkatkan ketahanan pangan di daerah;
- b. memberikan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. membantu anak yatim piatu dalam menghadapi resiko sosial.

BAB III  
PENERIMA BANSOS ANAK YATIM PIATU

Pasal 4

- (1) Bansos Anak Yatim Piatu diberikan kepada Anak Yatim Piatu di daerah.
- (2) Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun;
  - b. terdaftar sebagai penerima Bansos Anak Yatim Piatu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. bukan penerima Bansos Anak Yatim Piatu terdampak *Covid19*.

BAB IV  
BESARAN BANSOS ANAK YATIM PIATU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bansos kepada Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/orang.
- (2) Pencairan Bansos Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V  
MEKANISME PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANSOS ANAK YATIM PIATU

Bagian Kesatu

Perencanaan Penganggaran Bansos Anak Yatim Piatu

Pasal 6

- (1) Kelurahan mengusulkan daftar nama calon penerima Bansos Anak Yatim Piatu kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah mengajukan jumlah anggaran yang dibutuhkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
- (3) Anggaran untuk Bansos Anak Yatim Piatu dianggarkan dalam APBD.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan penganggaran dalam APBD, Perangkat Daerah mengajukan usulan penetapan penerima dan besaran Bansos Anak Yatim Piatu kepada Walikota.
- (2) Penetapan penerima bansos menjadi dasar penyaluran Bansos Anak Yatim Piatu.

## Bagian Kedua

### Penyaluran Bansos Anak Yatim Piatu

#### Pasal 8

Pemberian Bansos Anak Yatim Piatu dilakukan melalui tahapan:

- a. pencairan dana Bansos Anak Yatim Piatu; dan
- b. penyaluran dana bansos kepada anak yatim piatu.

#### Pasal 9

Pencairan dana Bansos Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU dengan dilampiri:

- a. Daftar nama penerima Bansos Anak Yatim Piatu;
- b. Kuitansi pengajuan TU; dan
- c. SPP-TU dan SPM-TU disampaikan kepada PPKD selaku BUD untuk diterbitkan SP2D.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Bansos Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan secara tunai oleh perangkat kelurahan kepada masing-masing penerima Bansos Anak Yatim Piatu.
- (2) Penyaluran dana Bansos Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan berita acara dan tanda terima bantuan.
- (3) Berita acara dan tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk laporan penyaluran dana Bansos Anak Yatim Piatu untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat Bansos Anak Yatim Piatu yang tidak tersalurkan karena alasan tertentu, maka Perangkat Daerah dapat mengembalikan bantuan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### PENGHENTIAN BANSOS ANAK YATIM PIATU

#### Pasal 11

Penghentian pemberian Bansos Anak Yatim Piatu kepada penerima dilakukan karena:

- a. pindah secara administrasi ataupun tanpa pemberitahuan ke luar daerah;

- b. memiliki kepesertaan ganda dengan Bansos Anak Yatim Piatu terdampak *Covid19*.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Sumber pembiayaan dan operasional Bansos Anak Yatim Piatu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN PENGADUAN

#### Pasal 13

- (1) Pengaduan atas pelaksanaan Bansos Anak Yatim Piatu dapat disalurkan melalui telepon atau melaporkan langsung kepada Perangkat Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh masyarakat.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. ketersediaan informasi mengenai program Bansos Anak Yatim Piatu;
  - b. data penerima Bansos Anak Yatim Piatu.

## BAB IX

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bansos Anak Yatim Piatu.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bansos Anak Yatim Piatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program Bansos Anak Yatim Piatu selanjutnya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I  
NIP. 19760810 200604 1 022